



SALINAN

**BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 88 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA, PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA, PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, program Pembinaan Keluarga Berencana, program Pemenuhan Hak Anak dan program Perlindungan Perempuan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2022, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, program Pembinaan Keluarga Berencana, program Pemenuhan Hak Anak dan program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemenuhan Hak Anak dan Program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA, PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA, PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK DAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.

5. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah suatu program dalam rangka pembinaan keluarga/orang tua yang memiliki anak balita usia 0-5 tahun (nol sampai dengan lima tahun) untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal.
6. Bina Keluarga Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lanjut usia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia serta lanjut usia itu sendiri dapat meningkatkan kualitas hidupnya.
7. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah suatu kelompok/wadah kegiatan yang terdiri dari keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun (sepuluh sampai dengan dua puluh empat tahun) yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua dalam rangka pengasuhan tumbuh kembang remaja.
8. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan.
9. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Kampung KB merupakan Satuan wilayah setingkat Rukun Warga, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.
10. Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta mengatur kehamilan.
11. Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya disingkat PIK-R adalah suatu wadah kegiatan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan penunjang lainnya.
12. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera.

BAB II

DANA TAMBAH UANG

Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, program Pembinaan Keluarga Berencana, program Pemenuhan Hak Anak dan program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 adalah Rp895.100.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah).

- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. program Perlindungan Perempuan dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. program Pemenuhan Hak Anak, meliputi:
 1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 2. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. program pembinaan Keluarga Berencana dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah); dan
 - d. program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, meliputi:
 1. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga) sebesar Rp123.845.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
 2. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebesar Rp76.255.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, program Pembinaan Keluarga Berencana, program Pemenuhan Hak Anak dan program Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pada bulan Oktober dan bulan November 2022.
- (2) Rincian dan jadwal penggunaan dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bulan Oktober 2022 sebesar Rp642.260.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian:

1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB sebesar Rp242.160.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 4. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga) sebesar Rp123.845.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
 5. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebesar Rp76.255.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- b. bulan November 2022 sebesar Rp252.840.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian:
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB sebesar Rp102.840.000,00 (seratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Apabila dana tambah uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:
- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-10-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11-10-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SEKRETARIS DAERAH
SEMARANG

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014